



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : a.bahwa untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban penggunaan pakaian dinas yang merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara, maka sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu diatur penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2

6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 599).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9

6. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah organisasi yang mewadahi seluruh Pegawai Republik Indonesia, termasuk Aparatur Sipil Negara.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. PDH yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah seragam yang dirancang untuk kegiatan di luar ruangan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, dan identifikasi
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang digunakan untuk kegiatan upacara

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penggunaan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB III PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah Tertentu;
- g. PDU Camat dan Lurah; dan
- h. pakaian seragam batik KORPRI.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih; dan
- c. PDH tenun atau pakaian khas daerah.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.

Pasal 7

- (1) PDH tenun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari kamis dan hari jumat.
- (2) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) Penggunaan pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) PDH batik digunakan pada hari Batik Nasional.

Pasal 8

- (1) PDH penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PDH Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. PDH Dinas Perhubungan;



- c. PDH Badan Pendapatan Daerah;
 - d. PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - e. PDH pemadam kebakaran.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN pada:
- a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.

Pasal 11

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Pasal 12

PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, digunakan oleh perangkat daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PDU perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

J

Pasal 14

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional dan upacara lainnya; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 16

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Pemerintah Daerah;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat Nasional, kegiatan/acara tingkat Provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Kabupaten.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH tenun atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik KORPRI, dan PDL.

9

- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat Nasional, kegiatan/acara tingkat Provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Kabupaten.

Pasal 19

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Pasal 20

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

Pasal 21

Tanda Jabatan Saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. biru untuk Pejabat Administrator;
 - c. hijau untuk Pejabat Pengawas;
 - d. orange untuk Pejabat Pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk Pejabat Fungsional.

g

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 24

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari atas:

- a. peci nasional;
- b. mutz; dan
- c. topi pet.

BAB V PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan Pakaian Dinas bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk PDU dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 17 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 29

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 28 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

Pasal 30

Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Jenis dan model serta spesifikasi PDL khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan bentuk tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Alor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 23 Desember 2024



Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 23 Desember 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SONI O. ALELANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2024 NOMOR 25

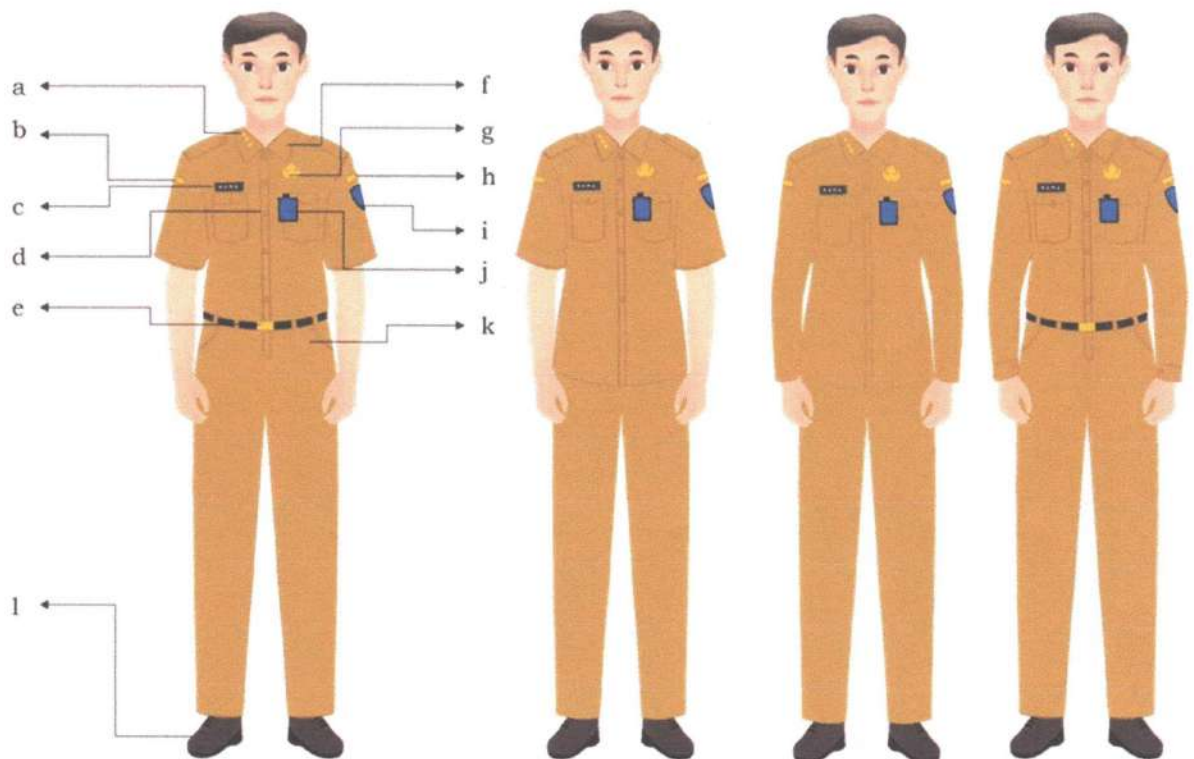
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TANGGAL 23 DESEMBER 2024

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi PDH Khaki

1. PDH Khaki Pria

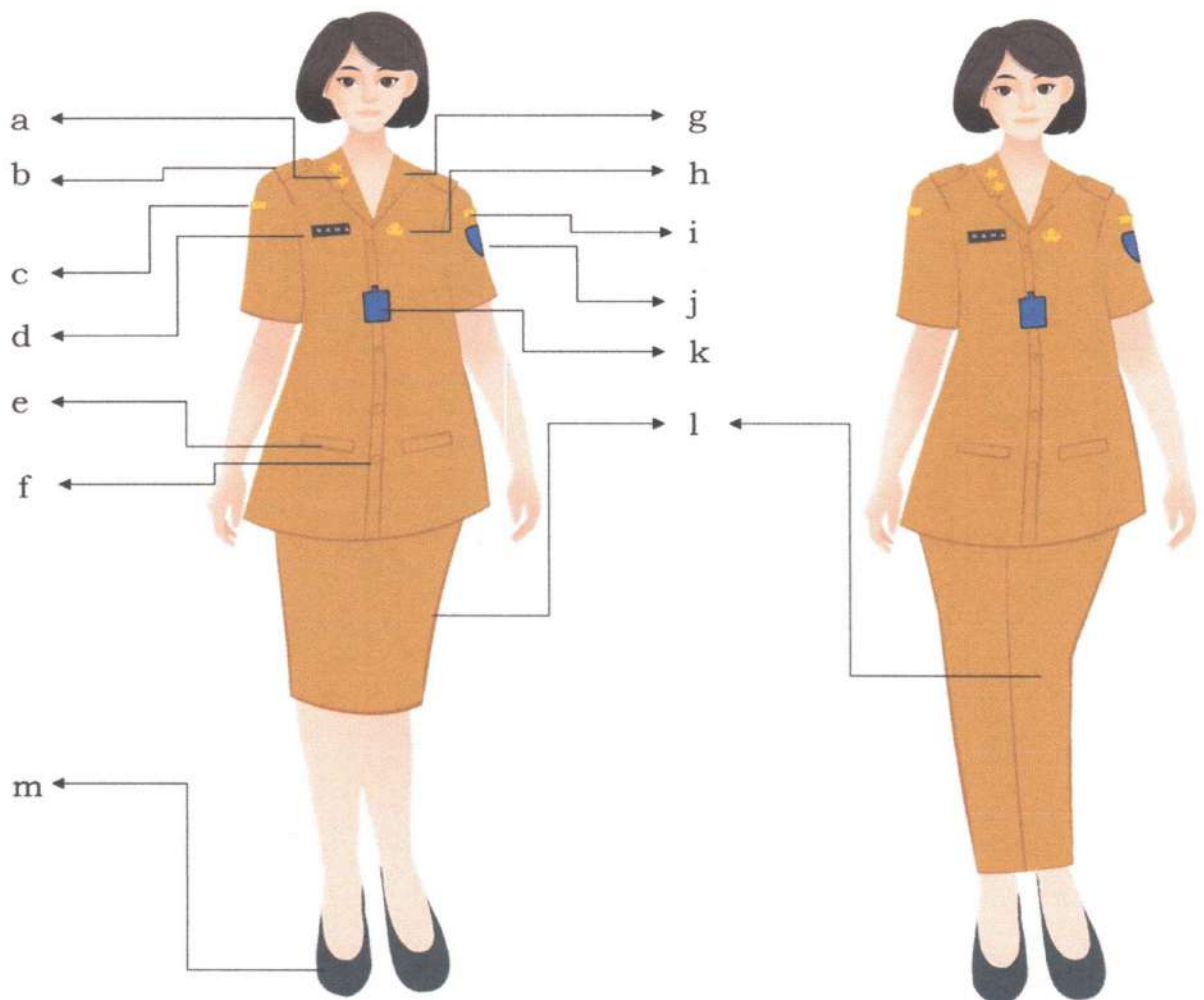


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

[Handwritten signature]

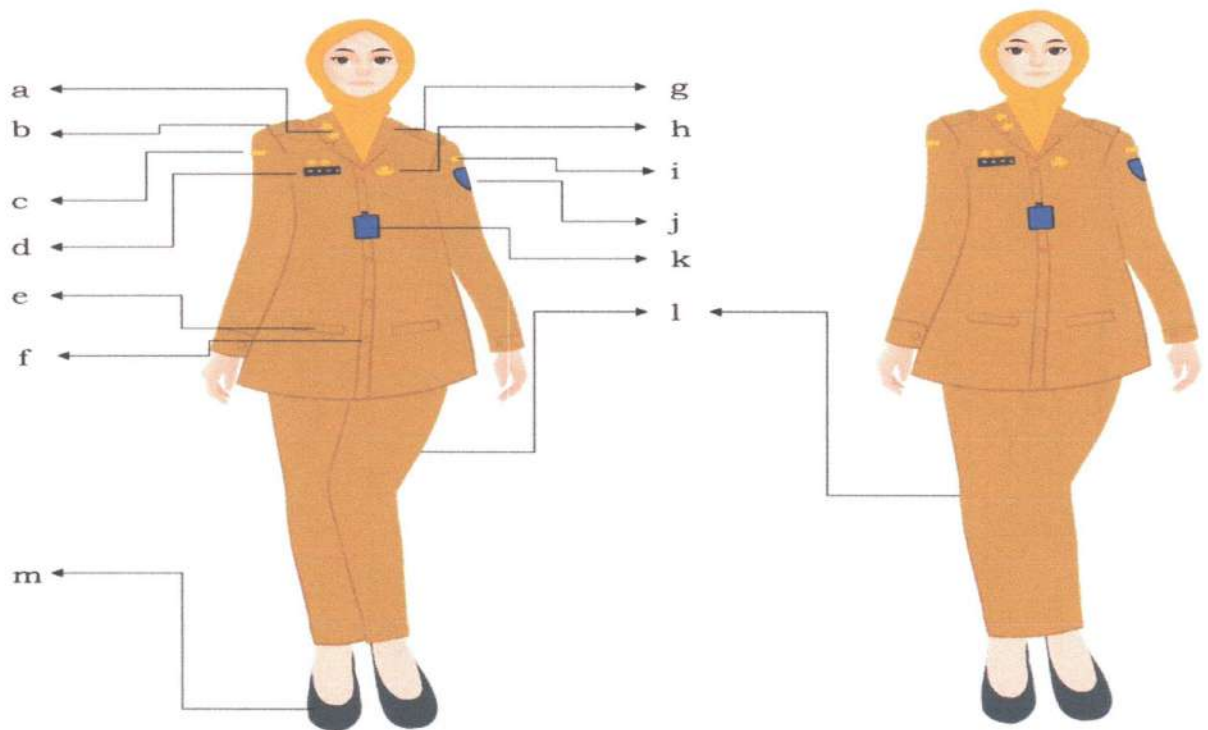
2. PDH Khaki Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang/Celana Panjang
- m. Sepatu Hitam

3. PDH Khaki Wanita Berjilbab

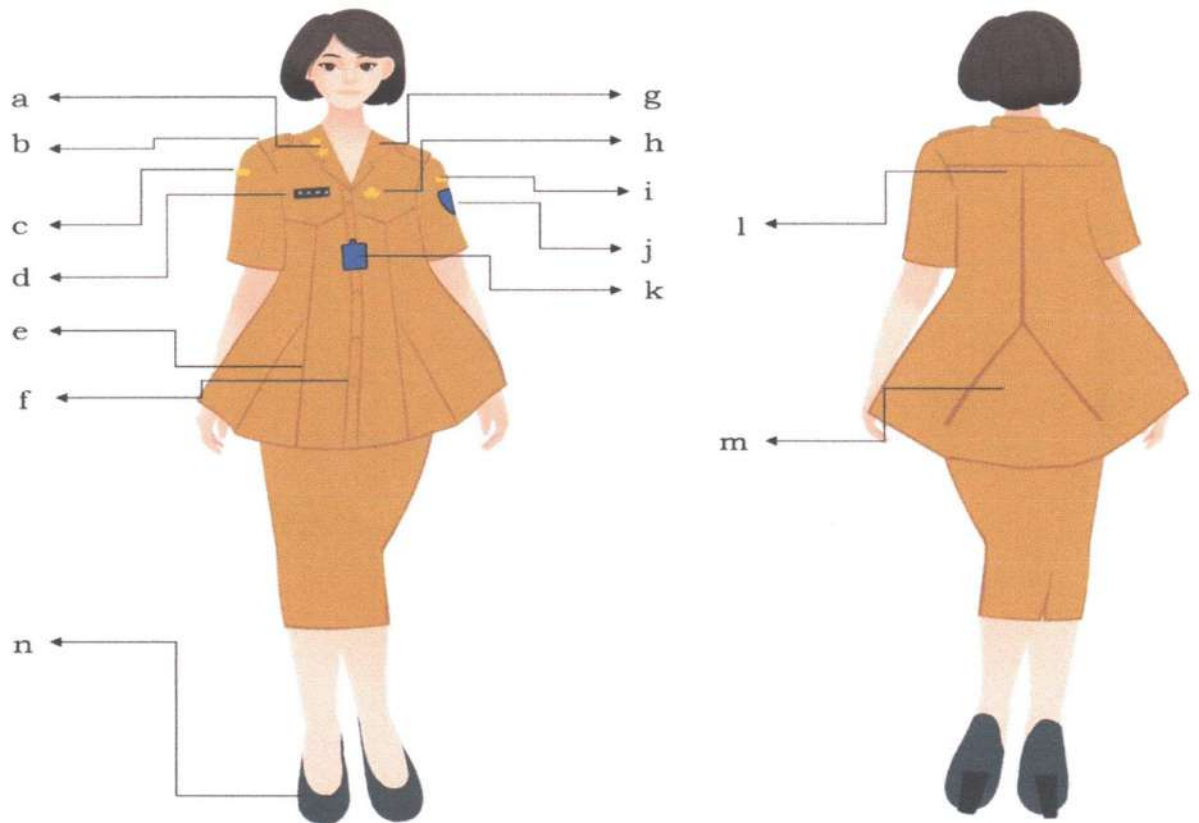


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang/Rok
- m. Sepatu Hitam

r

4. PDH Khaki Wanita Hamil

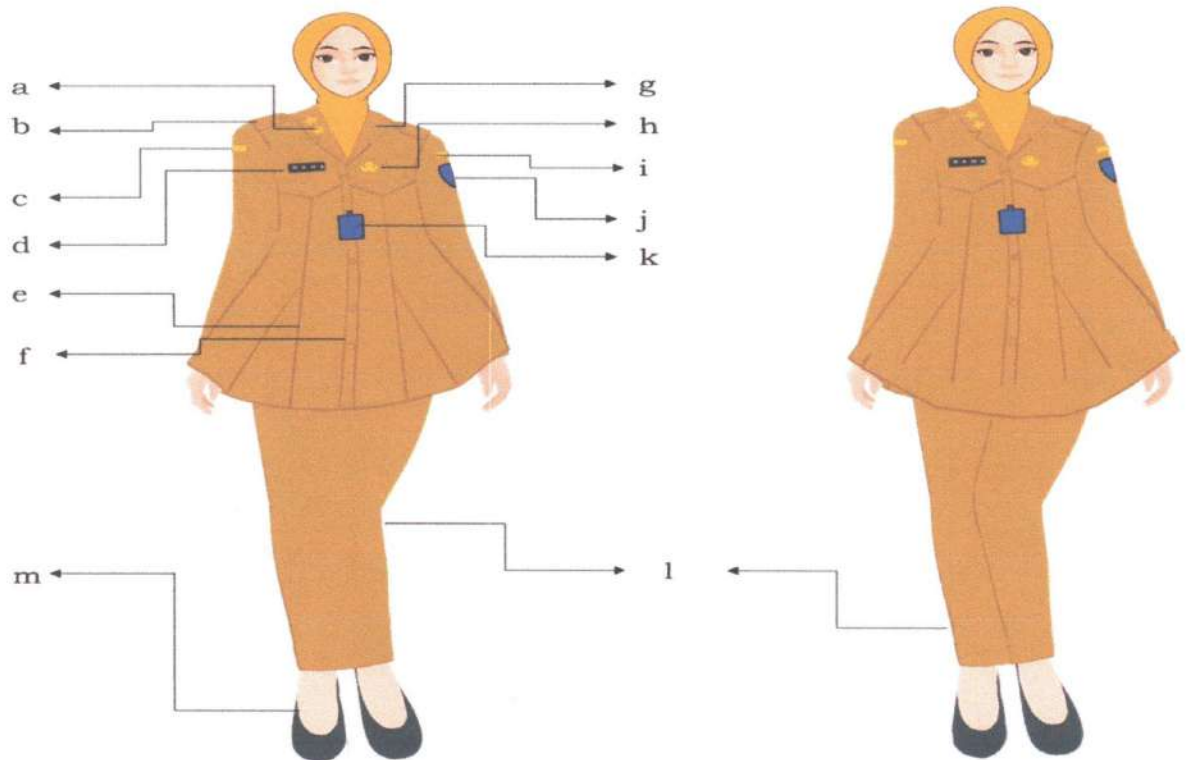


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementrian
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Hitam

g

5. PDH Khaki Wanita Hamil



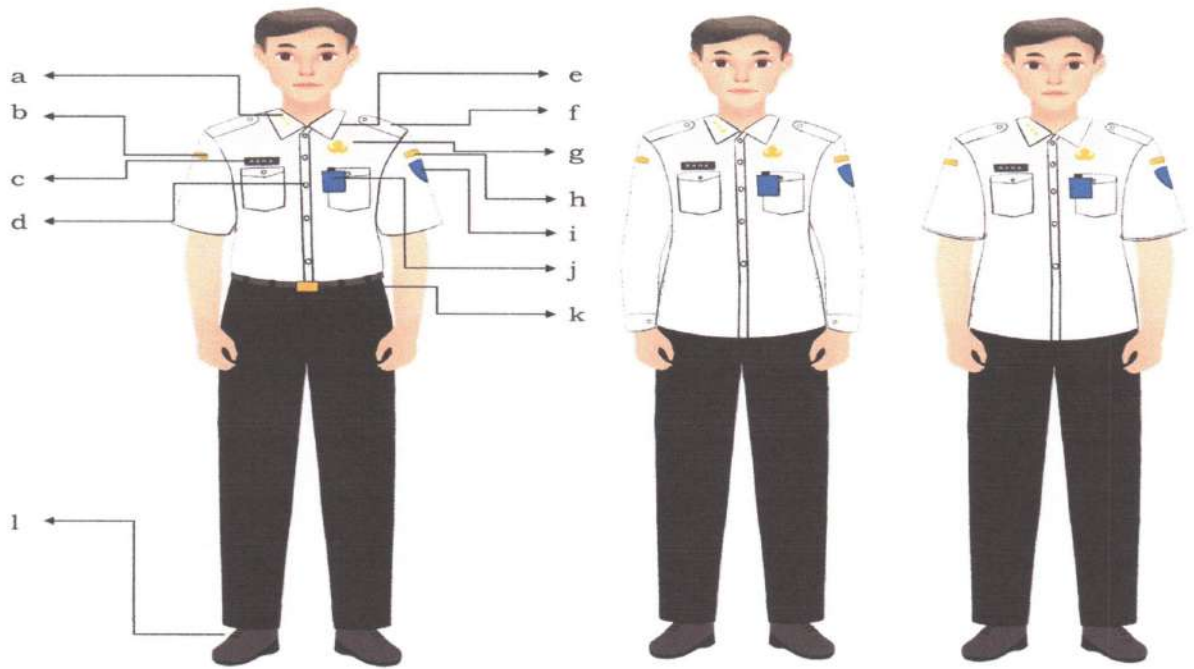
Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana/Rok
- m. Sepatu Hitam

g

B. Jenis, Model dan Spesifikasi PDH PDH Kemeja Putih

1. PDH Kemeja Putih Pria

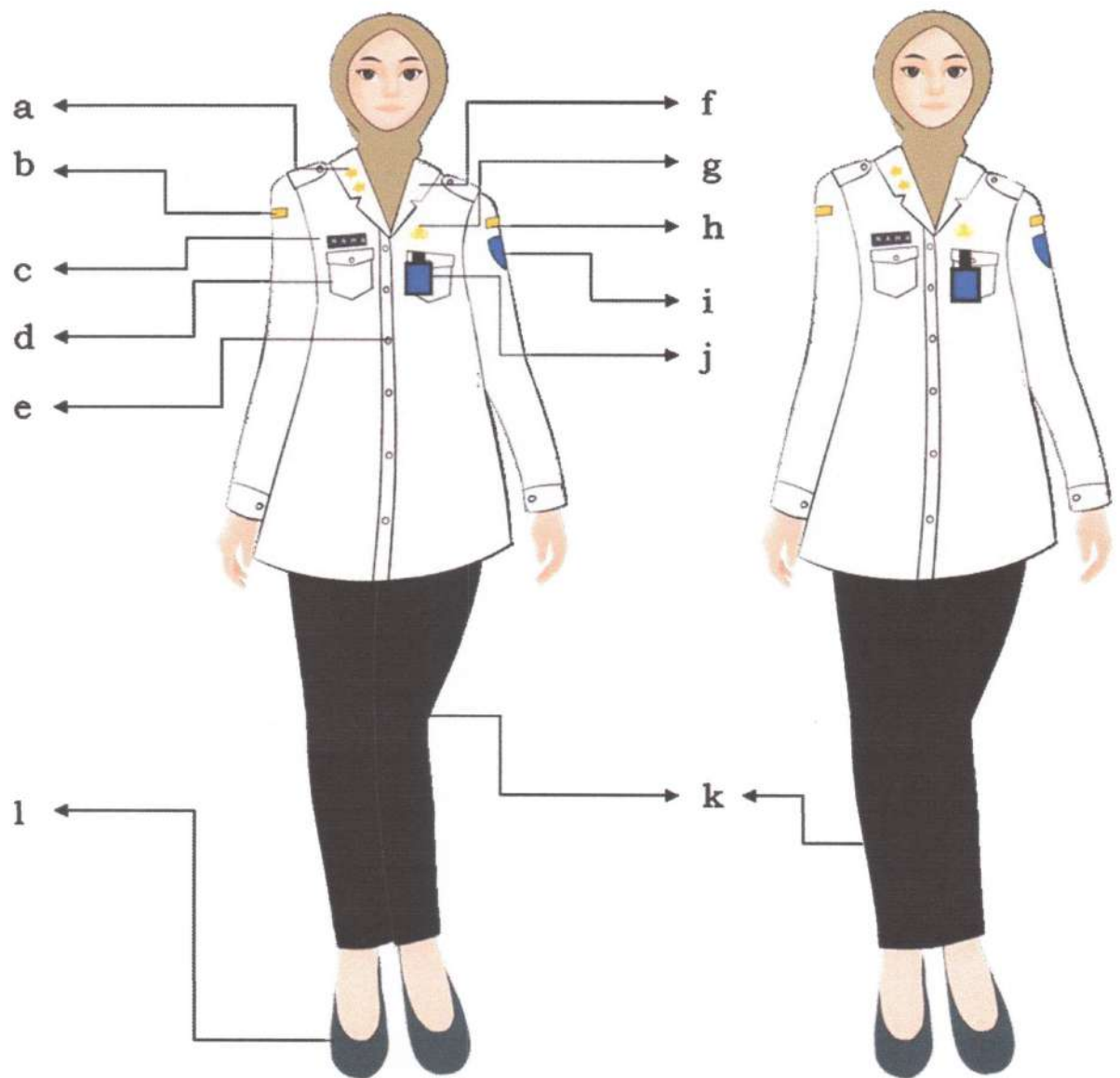


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian
- c. Papan Nama
- d. Kancing
- e. Kerah
- f. Lidah Bahu
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Ikat Pinggang
- l. Sepatu Hitam

g

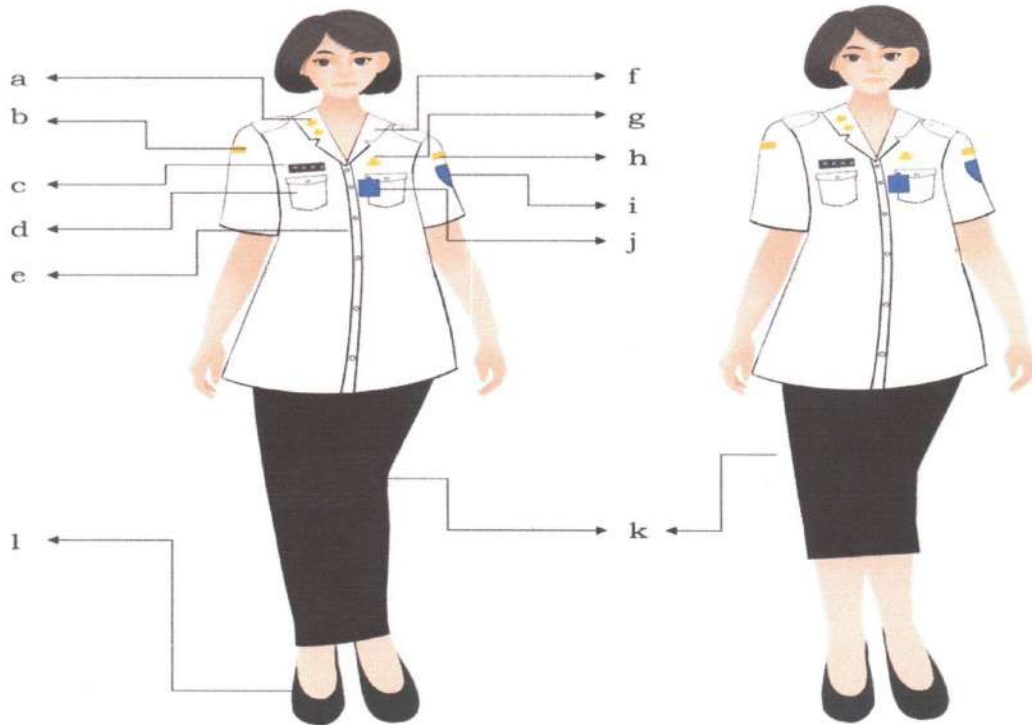
2. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian
- c. Papan Nama
- d. Saku
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang/Rok
- l. Sepatu Hitam

3. PDH Kemeja Putih Wanita

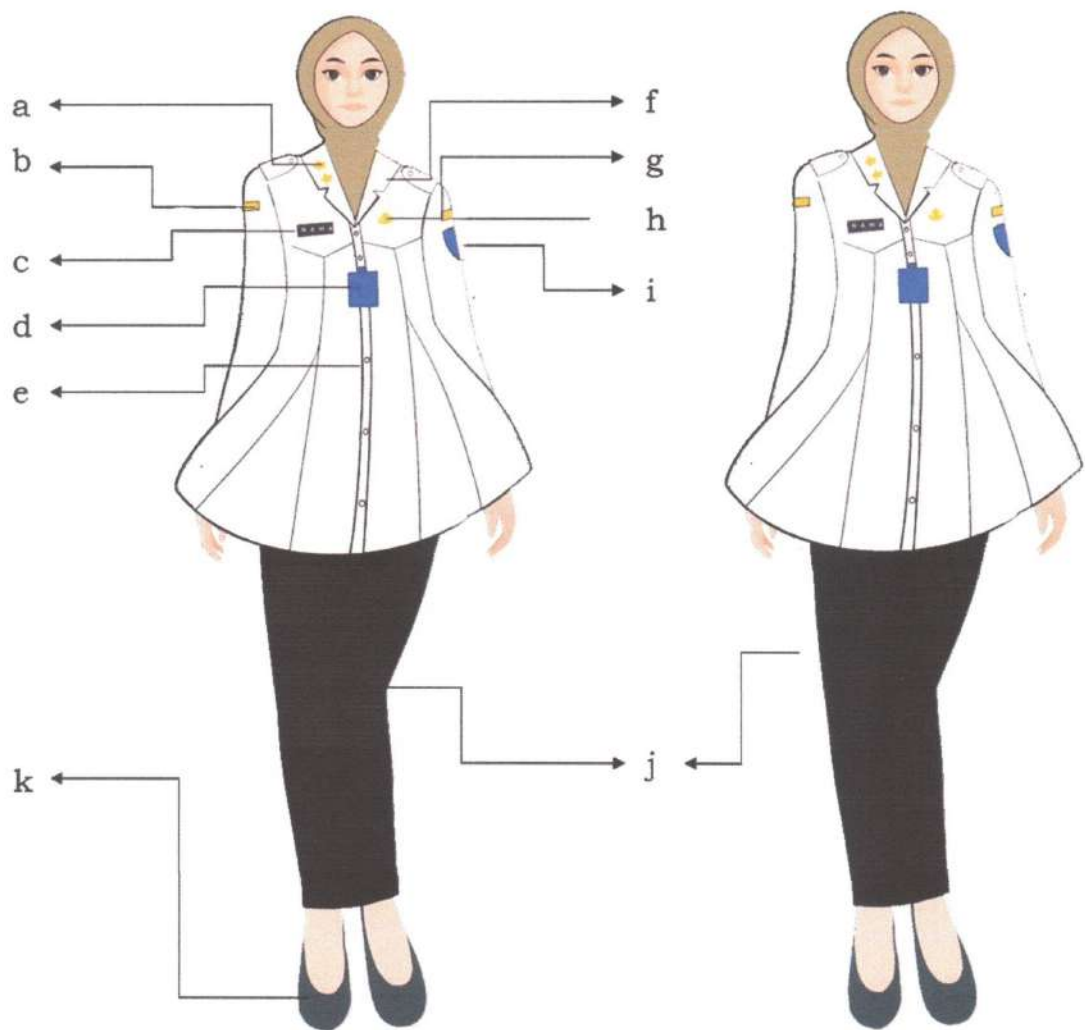


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian
- c. Papan Nama
- d. Saku
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang/Rok
- l. Sepatu Hitam

g

4. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab

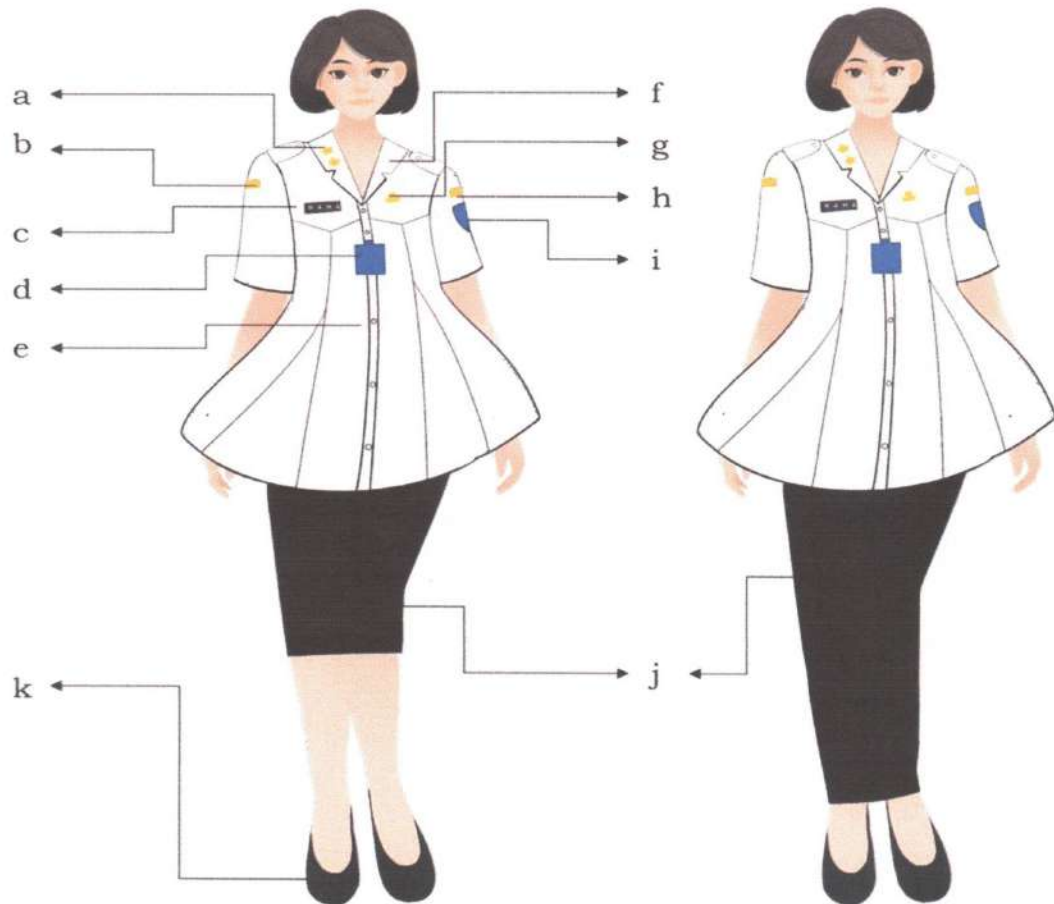


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Celana Panjang/Rok
- k. Sepatu Hitam

2

5. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

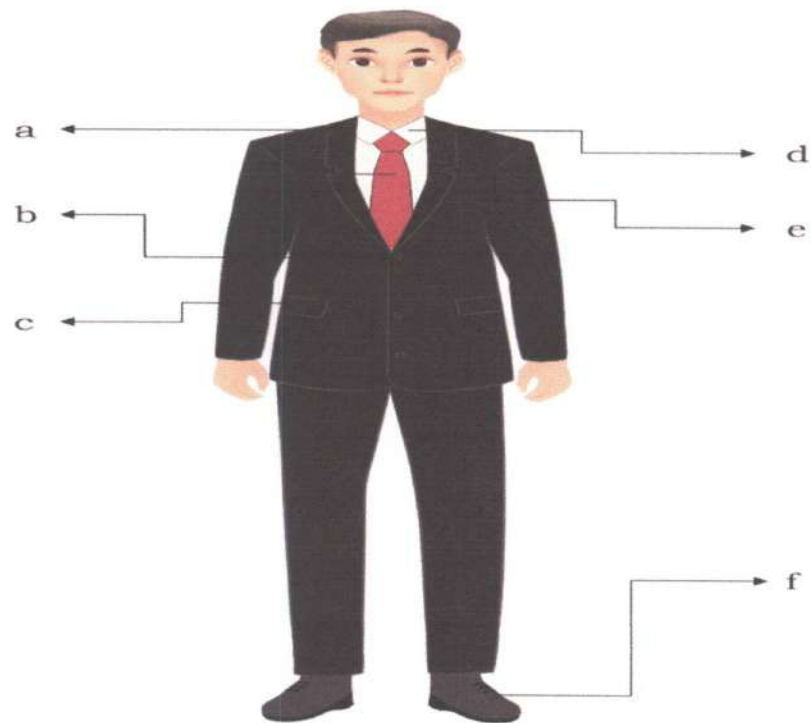
- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Celana Panjang/Rok
- k. Sepatu Hitam

8

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

1. Pakaian Sipil Lengkap Pria

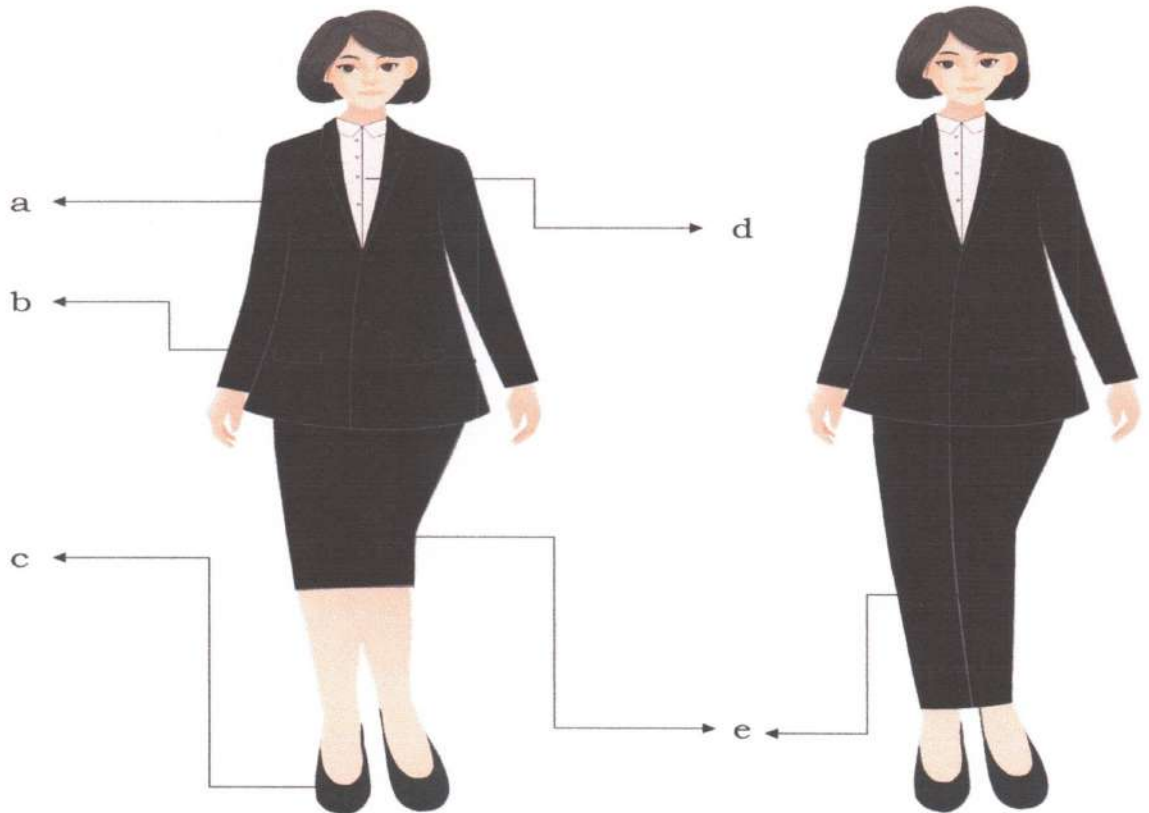
Keterangan:



- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Hitam

r

2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita

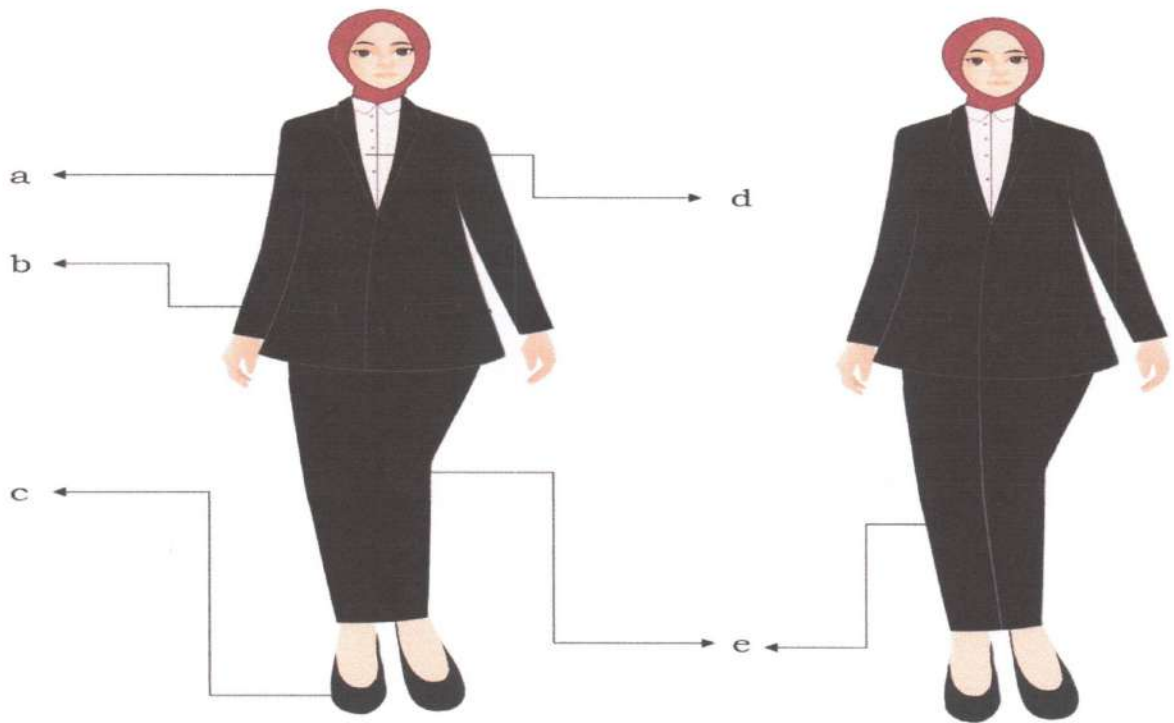


Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Sepatu Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Rok/Celana Panjang Hitam

8

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

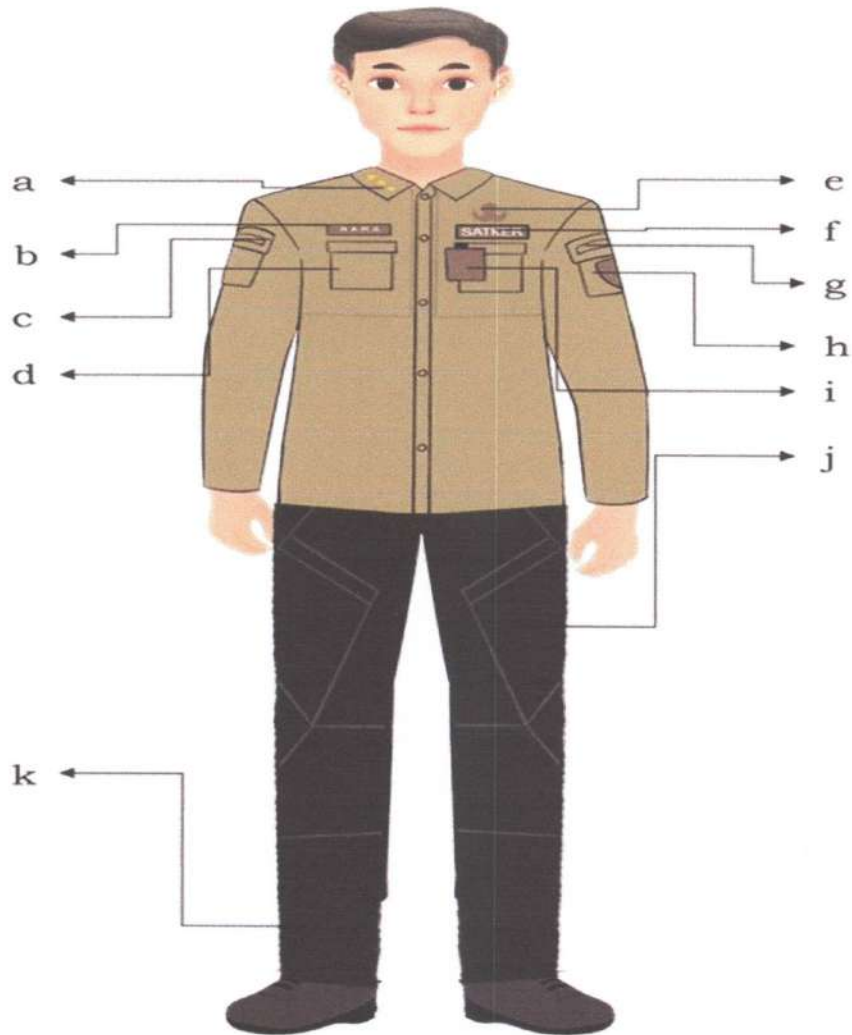


Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Sepatu Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Rok/Celana Panjang Hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

1. Pakaian Dinas Lapangan Pria

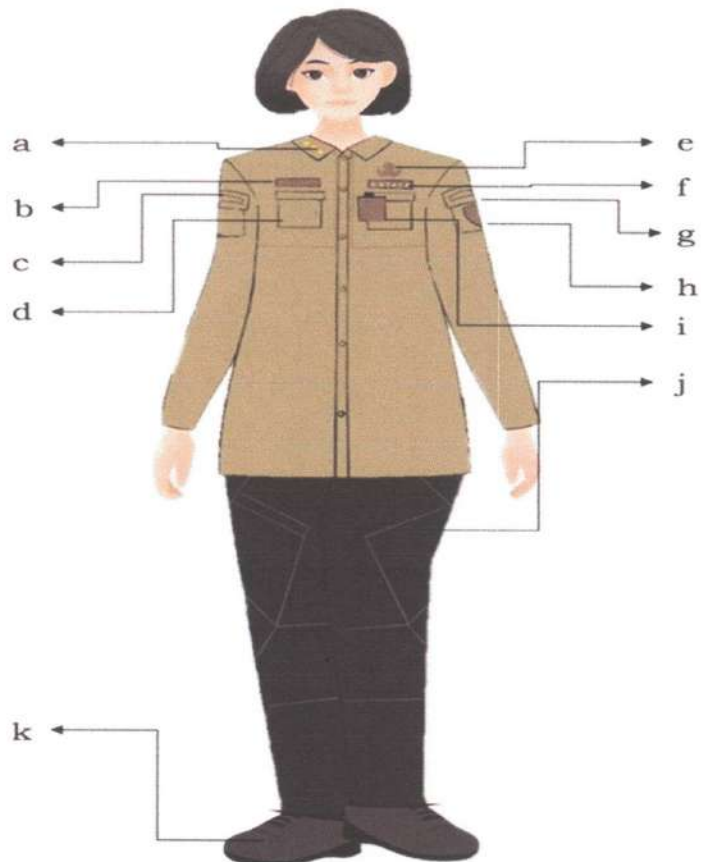


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama
- c. Nama Kementerian
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Satuan/Unit Kerja
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu Hitam

2

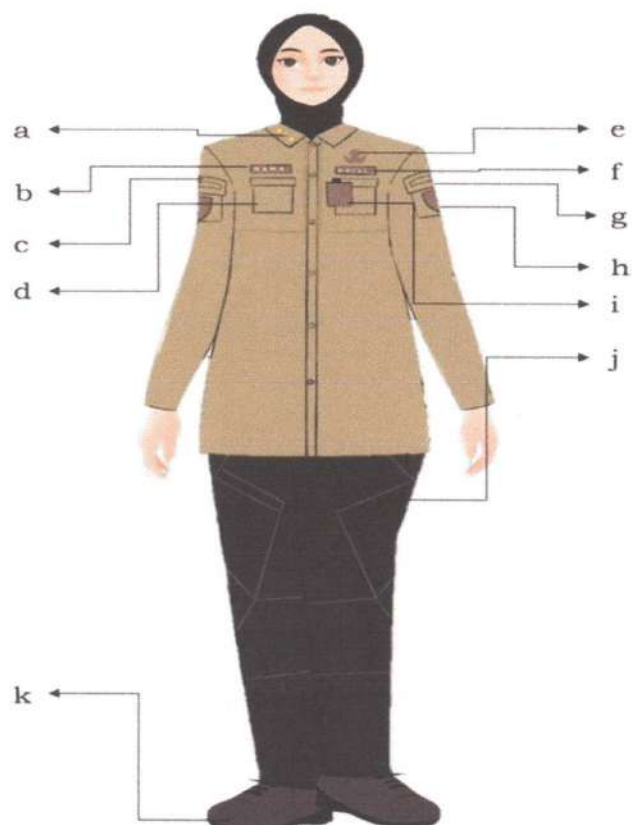
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama
- c. Nama Kementerian
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Satuan/Unit Kerja
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu Hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita

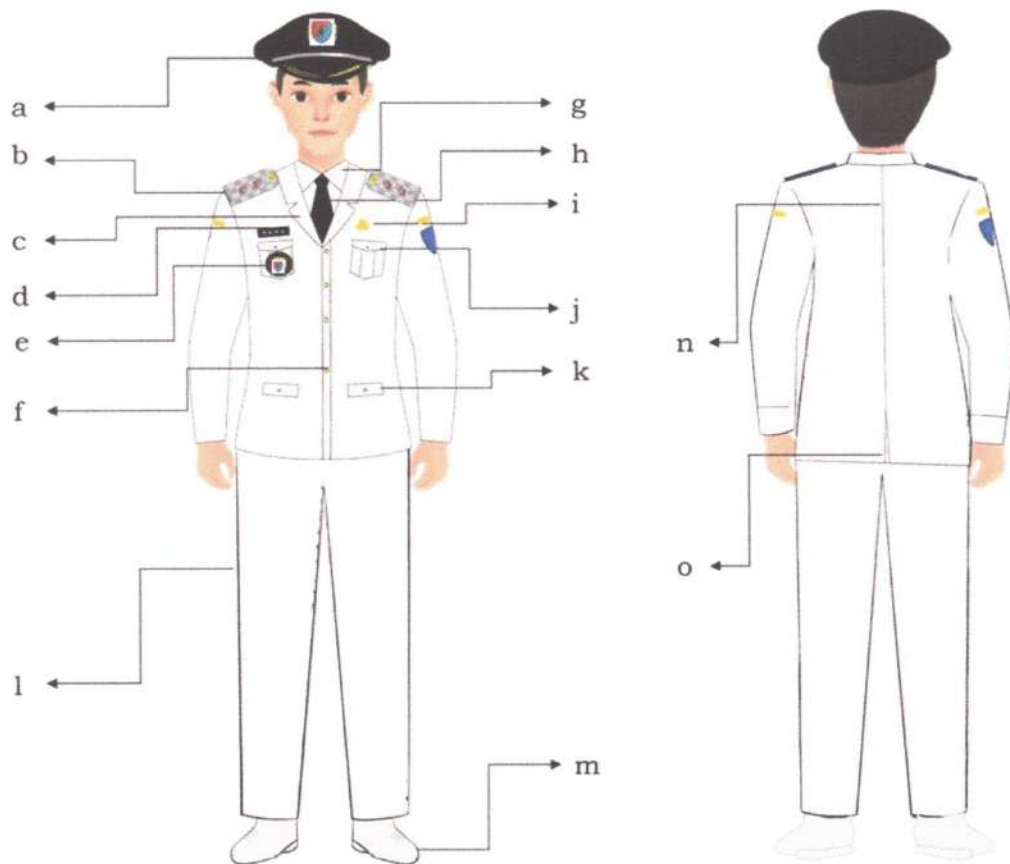


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama
- c. Nama Kementerian
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Satuan/Unit Kerja
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu Hitam

E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah

1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah

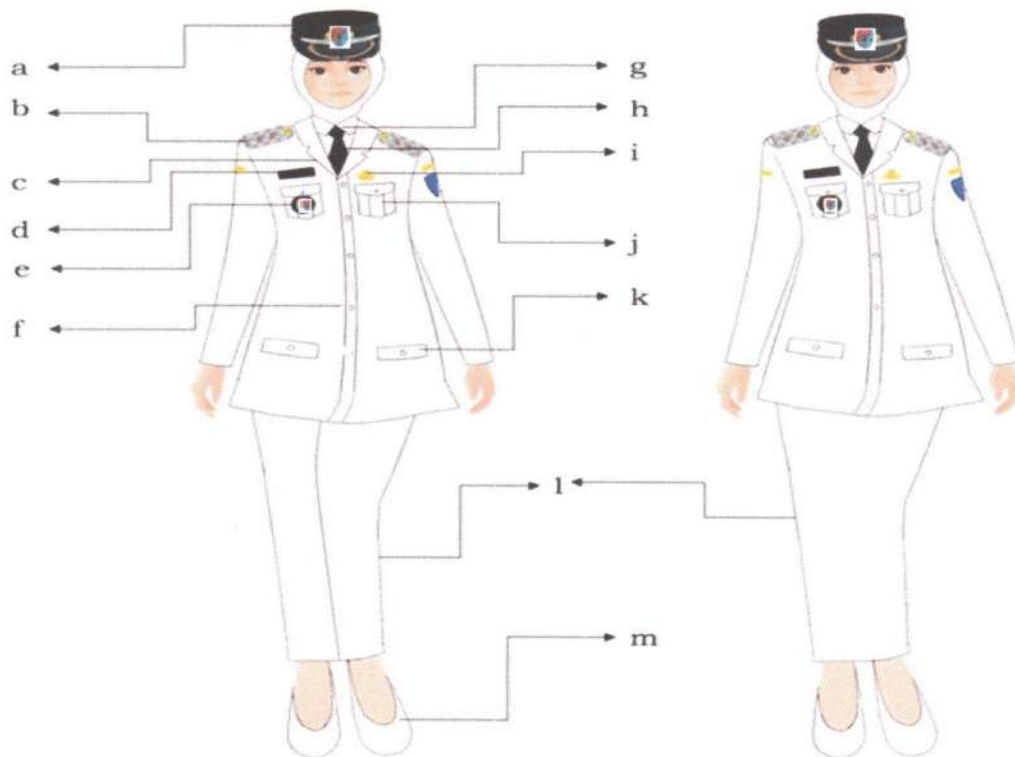


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

[Handwritten signature]

2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab

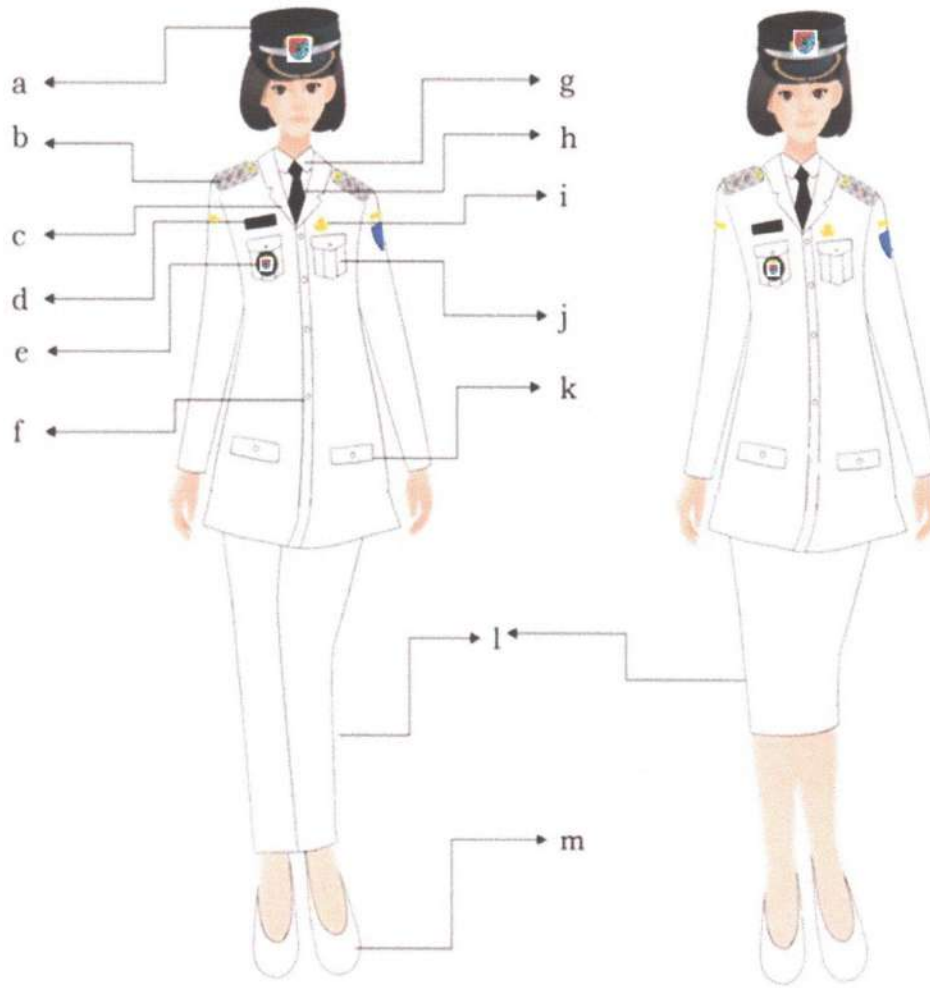


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

7

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



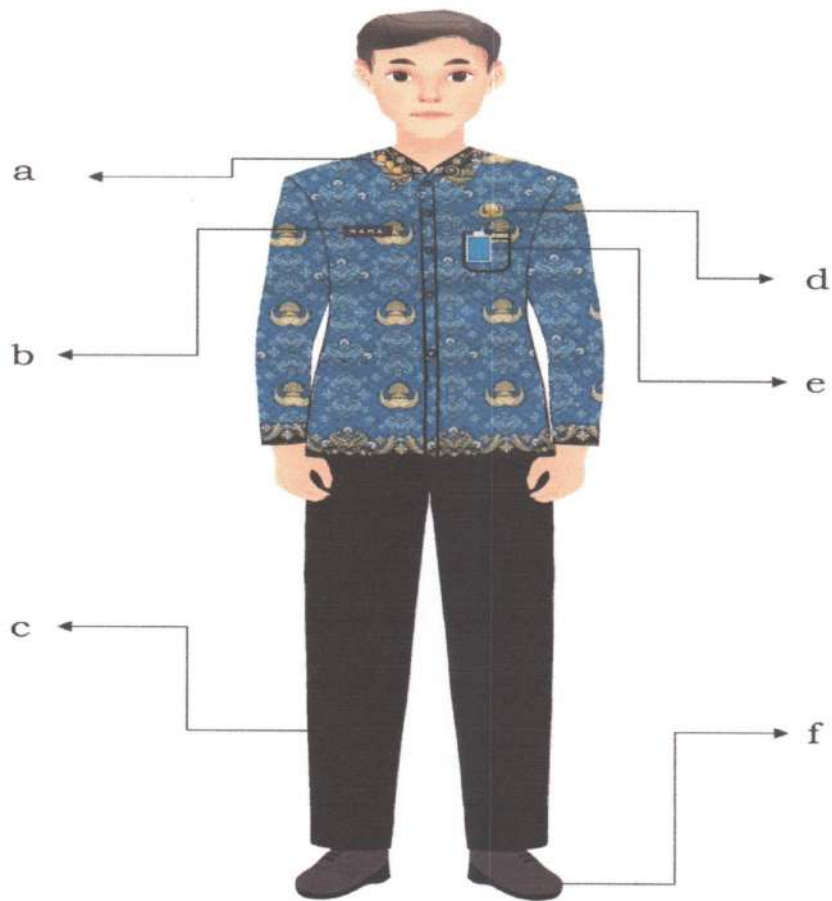
Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

Ja

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria

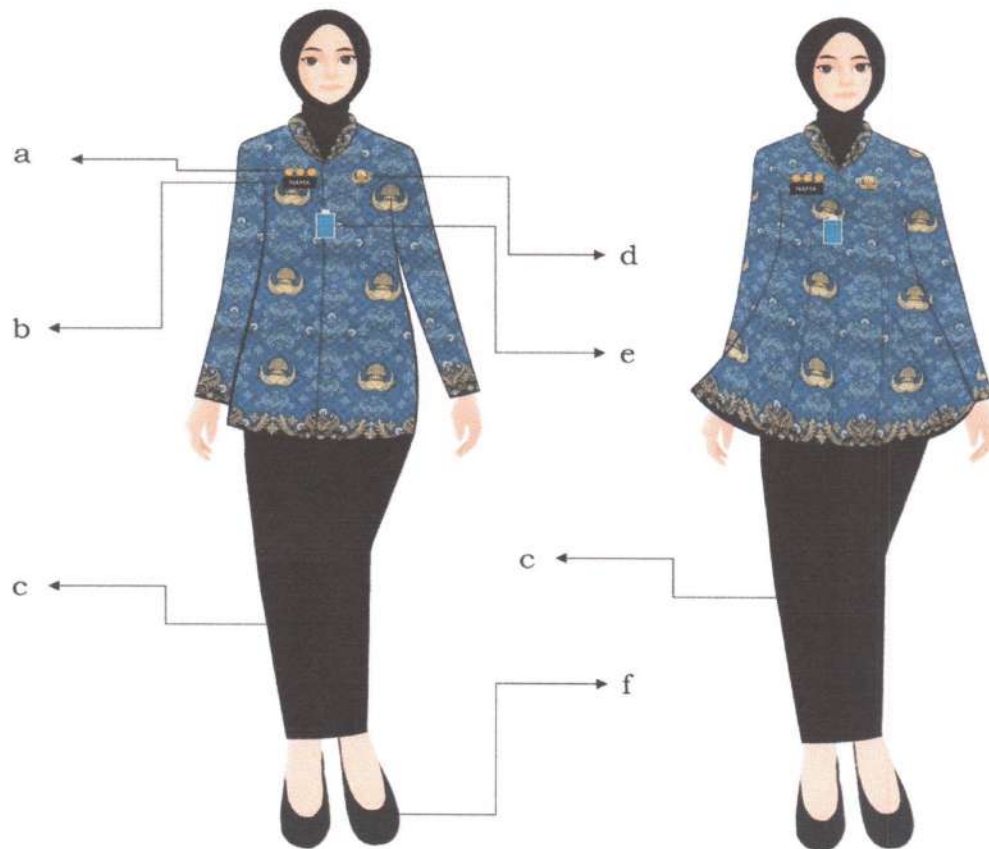


Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

Handwritten signature or mark.

2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab

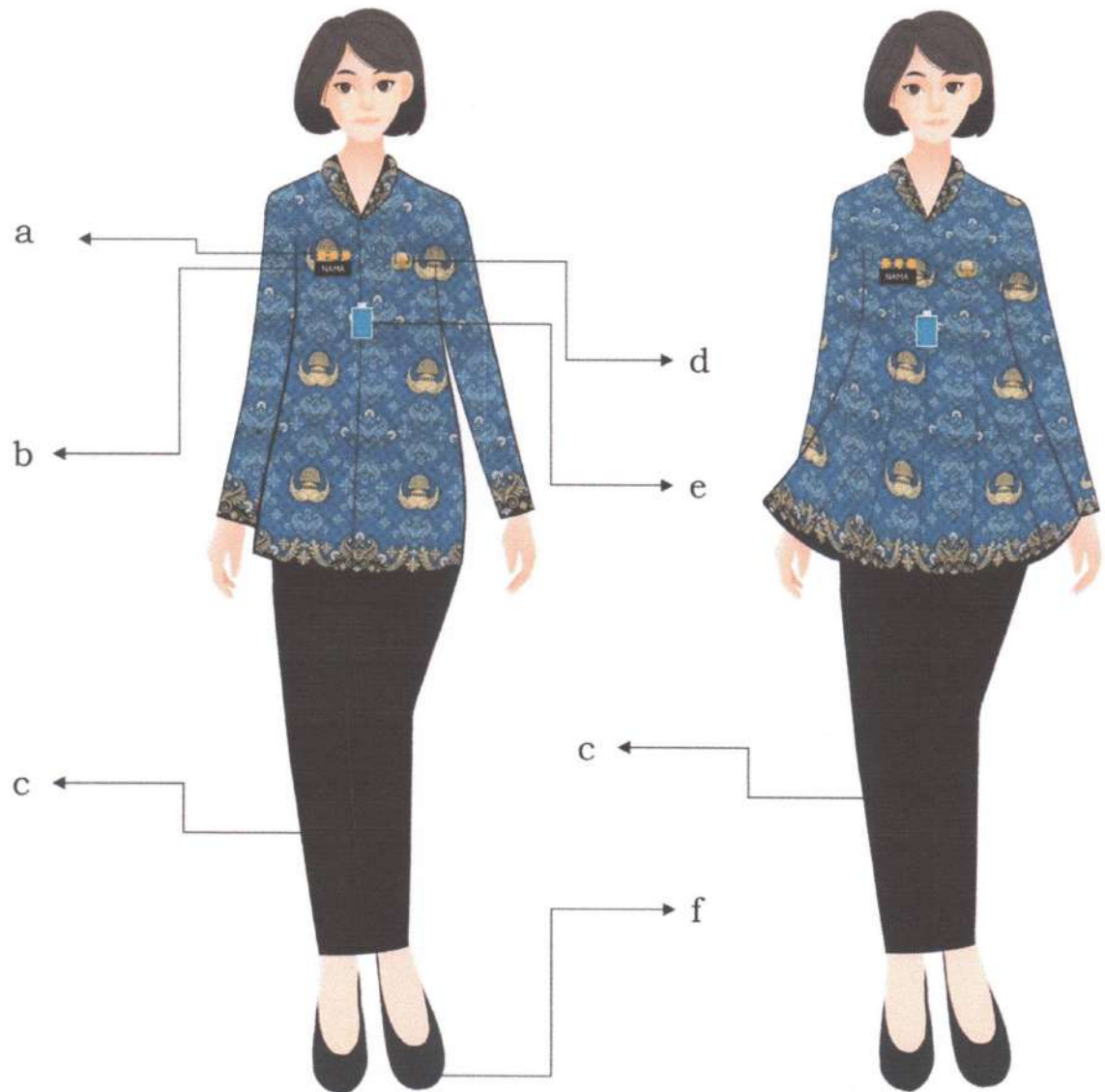


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

2

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

2

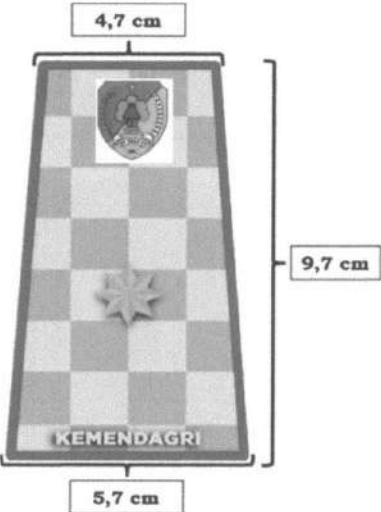
G. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor

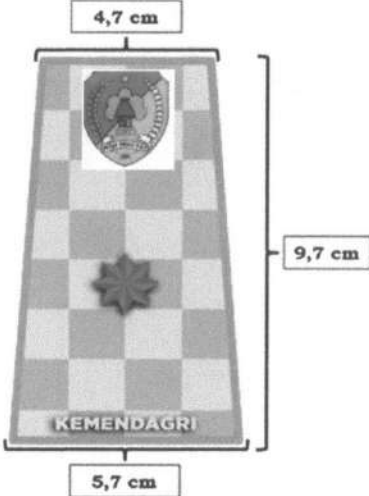
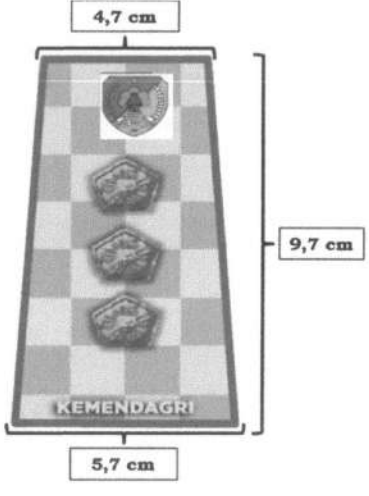
1. TANDA JABATAN

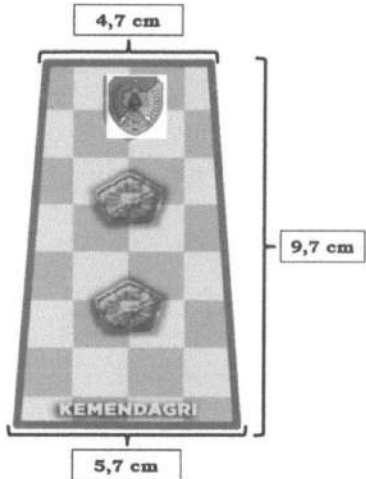
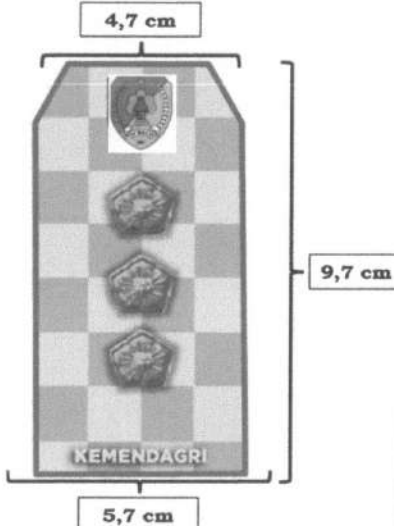
Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

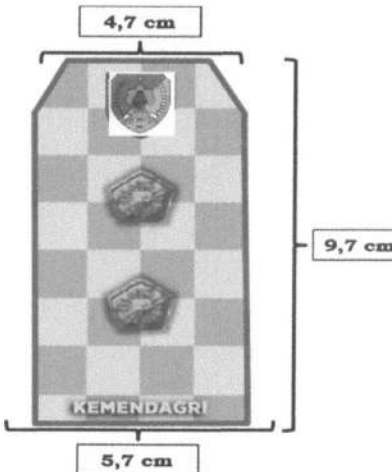
a. TANDA JABATAN BAHU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

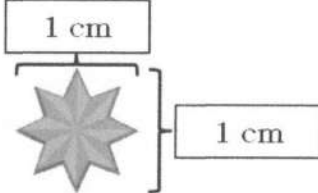
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

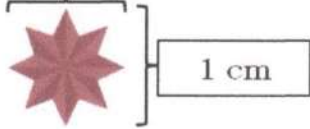
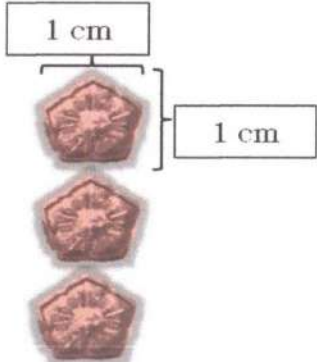
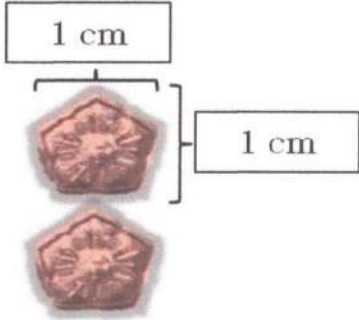
7

6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahusaat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	---	---

b. Tanda Jabatan Kerah

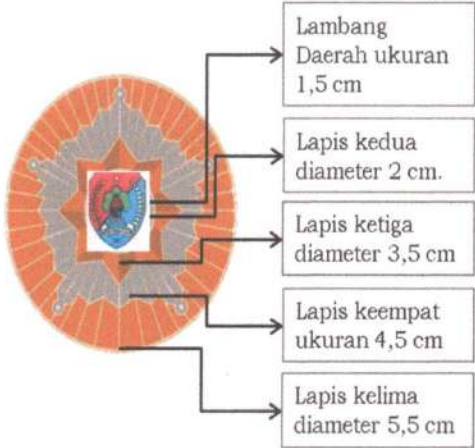
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, PDH tenun/batik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

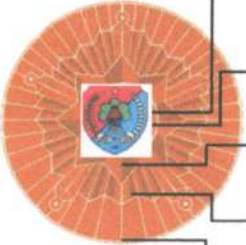
[Handwritten signature]

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	PDHkhaki, PDH kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Republik Pegawai Indonesia Dan Pakaian Dinas, lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	PDHkhaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x1 cm

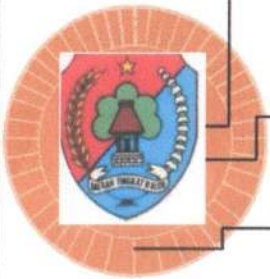
r

c. Tanda Jabatan Saku

NO .	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

2.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna

J

	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm		dan kabupaten. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan RI; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya	perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

f

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah



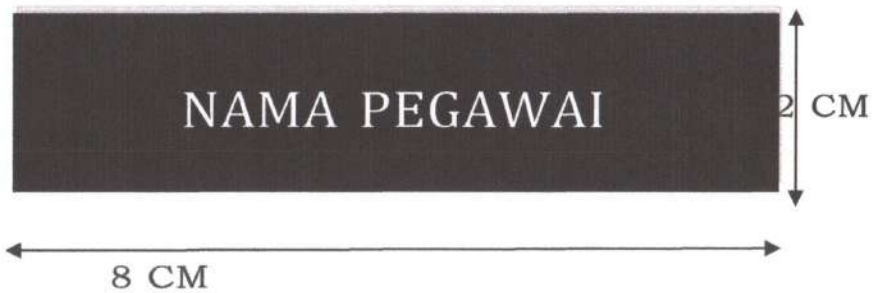
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



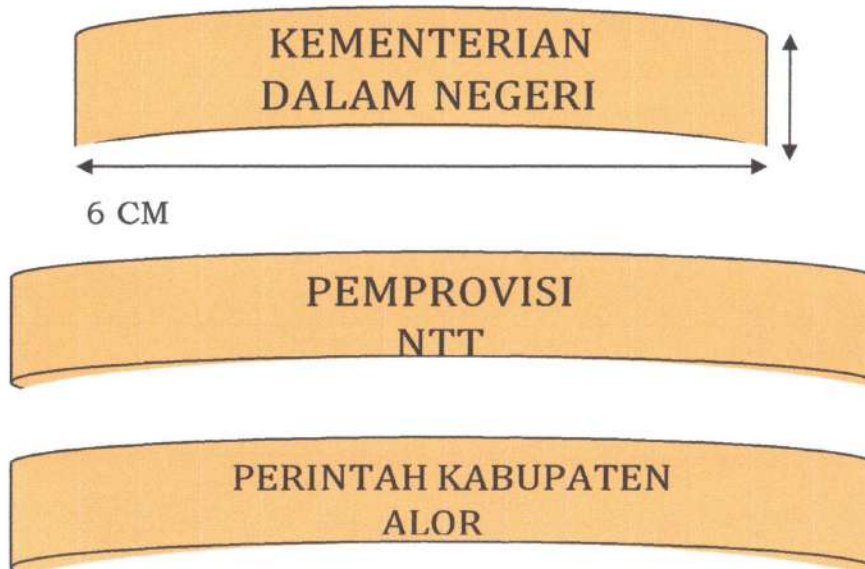
d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA.



f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



2

g. LAMBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Arti Logo:

1) Objek

- a. lingkaran logo Kementerian menggambarkan sifat keluasan pemikiran tanpa mempunyai batas;
- b. burung garuda menggambarkan Kementerian yang memiliki dasar sikap tangguh dan kuat yang berpegang teguh pada Pancasila;
- c. rantai emas menggambarkan Kementerian merupakan Kementerian yang memiliki tugas sebagai pemersatu kesatuan bangsa Indonesia;
- d. daun hijau melambangkan kesuduran serta kemakmuran dan kapas melambangkan kesucian;
- e. padi menggambarkan kejayaan Kementerian;
- f. bintang menggambarkan ketuhanan yang maha esa yang cahayanya senantiasa menerangi Kementerian;
- g. perisai persegi lima melambangkan jiwa yang kuat dan semangat pantang menyerah yang berlandaskan falsafah Pancasila dalam satu kesatuan wawasan nusantara;
- h. dan pita Kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan.

2) Warna

- a. biru tua melambangkan kesetiaan;
- b. emas melambangkan kejayaan;
- c. hijau melambangkan kesuburan;
- d. merah melambangkan keberanian;

2

- e. putih melambangkan kesucian;
- f. transparan melambangkan sifat netral; dan
- g. kuning emas biru pada pita Kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan.

3) Kuantitas objek memuat:

- a) daun kapas dengan jumlah 17 (tujuh belas) buah melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Republik Indonesia; dan
- b) biji padi dengan jumlah 45 (empat puluh lima) biji melambangkan tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

h. Lambang Pemerintah Daerah Provinsi NTT Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor

CONTOH :



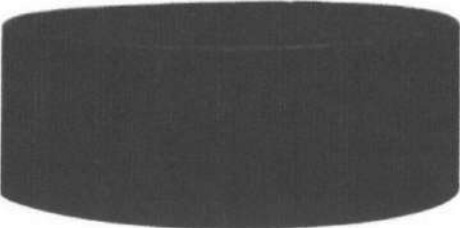
i. Tanda Pengenal



2

H. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional b. Pria  c. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz  tampak depan	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar

				logam berwarna
	 tampak samping			berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
4.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.

5.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.
----	--	-------	--	---

2. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
3.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing- masing

7

3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		Dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	- sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

f

3.		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
----	---	---	---

I. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	kuning mustard
2.	PDH putih	khaki muda
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

g

J. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PDH WARNA KHAKI

N O	JENIS UJI	PERSYARATANYAN G DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetel lusi, helai per cm - Tetel pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - - Anyaman - - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 $\text{Keper } \frac{2}{2} / 1$ $\text{Keper } \frac{2}{2} / 1$	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak Minimum Minimum Minimum Minimum
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		

	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

7

2. KAIN PDH WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. KAIN PDH WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	

2

	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan	3-4	Minimum
	- Kering		
	- Basah	4	Minimum
	c. Keringat	3-4	Minimum
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :	4	Minimum
	-Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa	3-4	Minimum
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :	4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon		
	d. Sinar Terang Hari	3-4	Minimum
		4	Minimum

2

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	$\text{Keper } \frac{2}{2} / 1$	Mutlak
	- Muka II	$\text{Keper } \frac{2}{2} / 1$	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna		

2

	- Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	b. Gosokan - Kering - Basah	4 3-4	Minimum Minimum
	c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas	4 3-4 3-4 4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$

7

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna		

	- Penodaan warna pada :	4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
b. Gosokan		3-4	Minimum
	- Kering		
	- Basah	4	Minimum
c. Keringat		3-4	Minimum
c.1 Sifat asam			
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :	4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon		
		3-4	Minimum
c.2 Sifat basa			
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :	4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon		
d. Sinar Terang Hari		3-4	Minimum
Warna		4	Minimum
5. - L*		Hitam	
- a*		13,64	
- b*		0,84	
		-0,09	$\Delta E^* \leq 0,8$.



Pj. BUPATI ALOR,

ZET LIBING